

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0118 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PADA INSTALASI GUDANG FARMASI
DAN PERLENGKAPAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011

- tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
 26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA INSTALASI GUDANG FARMASI DAN PERLENGKAPAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk menyimpan, memelihara, mendistribusikan atau menyalurkan, mengamankan, menyediakan farmasi milik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala IGFPK adalah Kepala Instalasi Gudang Farmasi dan Peralatan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disebut Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan adalah Kepala Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Kasi Distribusi dan Pengamanan adalah Kepala Seksi Distribusi dan Pengamanan pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
10. Petugas Gudang adalah petugas yang ditugaskan mengurus segala hal yang berhubungan dengan pergudangan seperti inventarisasi, keamanan gudang dan distribusi barang dari gudang.
11. Distributor adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis dengan membeli produk langsung dari produsen dan menjualnya kembali.
12. Rekanan adalah orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang, dan nasabah usaha.
13. Surat Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen penyerahan barang yang cukup penting, surat ini sebaiknya segera dibubuhkan dan datangnya saat proses penyerahan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain.

14. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah surat yang menyatakan bahwa barang yang dikirim telah diperiksa berdasarkan spesifikasi yang ada pada dokumen barang yang diterima.
15. Berita Acara Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat BAST adalah surat yang menyatakan tentang serah terima suatu barang atau dokumen, sebagai bukti bahwa barang yang dikirim telah diterima. Apabila suatu ketikaterjadi permasalahan atau perselisihan terkaithaltersebut, makaberita acaraseraherimabarang yang telah dibuat tersebut dapat menjadi bukti dalam proses penyelesaiannya.
16. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia.
17. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar atau bahan yang dipakai untuk menstimulus atau merangsang pembentukan antibodi yang bisa dimasukkan ke tubuh manusia lewat mulut atau lewat suntikan.
18. Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Alkes adalah instrumen, apparatus, mesindan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Obat, Vaksin, dan Alkes

Pasal 2

Kasubbag TU menerima dan mengagendakan surat obat, vaksin, dan Alkes dari distributor/rekanan.

Pasal 3

Kepala IGFPK menerima, mempelajari surat masuk dan memberikan disposisi.

Pasal 4

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan menerima, menelaah disposisi, dan surat masuk dan meneruskan ke petugas gudang.

Pasal 5

Petugas Gudang menerima dan mempelajari disposisi.

Pasal 6

Petugas Gudang mengecek dan membuat rekap obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 7

Petugas Gudang membuat laporan data kesesuaian antara surat masuk dengan hasil rekapan.

Pasal 8

Petugas Gudang menyampaikan laporan data kesesuaian keKasi Penyimpanan dan Pemeliharaan.

Pasal 9

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan menerima laporan data kesesuaian.

Pasal 10

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan mendisposisiPetugas Gudang untuk membuat BAP dan BAST.

Pasal 11

Petugas Gudang membuat BAP dan BAST.

Pasal 12

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan mempelajari dan memaraf konsep BAP dan BAST.

Pasal 13

Kepala IGFPK menerima dan menandatangani BAP dan BAST.

Pasal 14

Kepala IGFPK mendisposisi Petugas Gudang untuk mengarsipkan BAP dan BAST dan menyimpan obat, vaksin dan alkes yang datang.

Pasal 15

Petugas Gudang menerima disposisi.

Pasal 16

Petugas Gudang mengarsipkan BAP dan BAST dan menyimpan obat, vaksin,dan Alkes yang datang.

Pasal 17

Petugas Gudang membuat laporan penyimpanan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 18

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan menerima laporan penyimpanan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 19

Kepala IGFPK menerima laporan penyimpanan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 20

Petugas Gudang melaksanakan pemeliharaan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 21

Format Standar Operasional Prosedur Penerimaan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Obat, Vaksin, dan Alkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Standar Operasional Prosedur
Distribusi dan Pengamanan Obat, Vaksin, dan Alkes

Pasal 22

Pemohon yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit mengirimkan surat permintaan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 23

Kasubbag TU menerima surat permintaan obat, vaksin, dan Alkes.

Pasal 24

Kepala IGFPK menerima, mempelajari, dan mendisposisi.

Pasal 25

Kasi Penyimpanan dan Pemeliharaan menerima, menelaah, dan meneruskan disposisi ke Kasi Distribusi dan Pengamanan.

Pasal 26

Kasi Distribusi dan Pengamanan menerima, mempelajari, dan meneruskan disposisi ke Petugas Gudang.

Pasal 27

Petugas Gudang menerima dan mempelajari disposisi.

Pasal 28

Petugas Gudang menyiapkan dan mengepak obat, vaksin, dan Alkes yang diminta sesuai isi disposisi.

Pasal 29

Petugas Gudang membuat SPB, BAP, dan BAST.

Pasal 30

Petugas Gudang mengecek kesesuaian SPB dengan obat, vaksin, dan Alkes yang akan diserahkan.

Pasal 31

Kasi Distribusi dan penyimpanan menerima dan menandatangani SPB, kemudian Kepala IGFPK menerima dan menandatangani SPB dari Kasi Distribusi dan Penyimpanan.

Pasal 32

Petugas Gudang menerima SPB yang sudah ditandatangani.

Pasal 33

Petugas Gudang menyerahkan obat, vaksin, dan Alkes yang diminta kepada pemohon.

Pasal 34

Pemohon menerima obat, vaksin, dan Alkes yang diminta.

Pasal 35

Pemohon menandatangani SPB, BAP, dan BAST.

Pasal 36

Petugas Gudang mencatat pengeluaran obat, vaksin, dan Alkes di buku pengeluaran.

Pasal 37

Petugas Gudang mengarsipkan SPB, BAP, dan BAST.

Pasal 38

Format Standar Operasional Prosedur Distribusi dan Pengamanan Obat, Vaksin, dan Alkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 39

(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan

yang berlaku dalam pelayanan Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam Pelayanan pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan pada Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR118

